



## **G U B E R N U R   L A M P U N G**

---

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 412 / B.XI / HK / 2008**

#### **TENTANG PANITIA PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAERAH ( FORKOMPANDA ) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu dilakukan upaya-upaya pembangunan bidang Aparatur yang meliputi penataan kelembagaan, sistem tata hubungan kerja untuk peningkatan efektivitas, efisiensi manajemen Pemerintahan, membangun kultur birokrasi dan etos kerja yang diharapkan akan dapat meningkatkan disiplin serta semangat produktivitas kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dalam mengembangkan tugas dan fungsi, dipandang perlu menyelenggarakan Rapat Kerja Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (FORKOMPANDA) Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (FORKOMPANDA) Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menunjuk Narasumber , materi serta moderator dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan dimaksud Diktum Kesatu, akan diadakan Rapat Kerja Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (FORKOMPANDA) Provinsi Lampung pada pada 26 Juni 2008 di Bandar Lampung.dengan jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang terdiri dari para pejabat di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang membidangi pelayanan publik, Bagian Hukum dan Organisasi dan pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, menetapkan Daftar Peserta Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (FORKOMPANDA) Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Panitia :

- a. Mempersiapkan pelaksanaan Rapat Kerja Forkompanda Provinsi Lampung mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penutupan.
- b. Menyusun laporan pelaksanaan Rapat Kerja.

2. Nara sumber :
  - a. Mempersiapkan materi / makalah yang akan diberikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - b. Memberikan materi pada rapat kerja Forkompanda.
3. Moderator :
  - a. Memperkenalkan nara sumber kepada peserta Forkompanda.
  - b. Mengatur dan membagi waktu dalam penyampaian materi.
  - c. Tanya jawab peserta dengan nara sumber.
  - d. Menyimpulkan materi yang diberikan oleh nara sumber.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

**KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.

**KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua panitia dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 27 Juni 2008

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 385 / B.III / HK / 2008  
TANGGAL : 24 Juni 2008

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI  
KEBIJAKAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2008**

| NO | JABATAN / NAMA / INSTANSI                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>PELAKSANAAN<br>TUGAS | BESARNYA<br>HONORARIUM PER<br>ORANG / BULAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                | 3                                          | 4                                                   | 5          |
| 1  | Kasubbag Perundang-undangan<br>Biro Hukum Setda Provinsi Lampung | Koordinator                                | 200.000,-                                           |            |
| 2  | Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum<br>Setda Provinsi Lampung       | Wakil Koordinator                          | 200.000,-                                           |            |
| 3  | Iva Nova Yalina, SH<br>(Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)       | Anggota                                    | 175.000,-                                           |            |
| 4  | Kamarudin, SH<br>(Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)             | Anggota                                    | 175.000,-                                           |            |
| 5  | A. Gufta Ariza, SH<br>(Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)        | Anggota                                    | 175.000,-                                           |            |

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**